



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 9 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN**

- Menimbang :
- a. bahwa modal merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan usaha maupun laba Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun dalam kaitannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Otonomi Daerah;
 - b. bahwa masa jabatan Direksi dan Dewan Pengawas disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa dengan adanya perubahan modal dasar dan masa jabatan Direksi serta Dewan Pengawas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun perlu diadakan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357)
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4420);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5261);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4656);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

dan

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2008 Nomor 5/E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

BAB V

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun ditetapkan sebesar Rp 22.500.000.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).

- (2) Modal yang telah disetor Pemerintah Kabupaten Madiun ke Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun sampai dengan Tahun 2012 adalah sebesar Rp 9.517.653.065,00 (sembilan milyar lima ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
- a. modal saham Pemerintah Kabupaten Madiun Rp 9.501.653.065,00 (sembilan milyar lima ratus satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah);
 - b. modal saham Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, modal saham Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b , yang tercatat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 22 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah BPR sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2005 , dilepas untuk dikembalikan kepada masing-masing pemilik atau ahli warisnya.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penambahan modal yang disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sampai dengan terpenuhinya modal dasar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dalam kurun waktu pemenuhan paling lama pada Tahun 2018.

- (4) Pengambilan saham Pegawai Negeri Sipil Pemerintah daerah atau ahli warisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali .
- (2) Jumlah anggota Direksi PD BPR Bank Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah seorang di antaranya diangkat oleh Bupati sebagai Direktur Utama, atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (4) Bupati sebelum mengeluarkan keputusan tentang pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimintakan persetujuan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (5) Setiap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat, dengan dilampiri keterangan/identitas dari calon anggota Direksi yang bersangkutan berupa:
 - a. Surat Keterangan dari Bupati tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);

- b. Surat Keterangan lolos butuh dari instansi/lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah dan atau di luar PD BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun;
 - c. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari Instansi yang bersangkutan atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggungjawab, kejujuran, dan kepemimpinan; dan
 - e. Surat/keterangan lain yang diperlukan.
- (6) Proses pengangkatan anggota Direksi termasuk permintaan persetujuan ke Pimpinan Bank Indonesia setempat oleh Bupati dilaksanakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (7) Bupati setelah menerima surat persetujuan dari Bank Indonesia setempat paling lambat 15 (limabelas) hari kemudian menerbitkan keputusan tentang pengangkatan anggota Direksi.
4. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 35 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali .
- (2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, salah satu di antaranya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Bupati wajib mengajukan calon anggota Dewan Pengawas kepada Bank Indonesia setempat untuk dimintakan persetujuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.

- (4) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan Bupati sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Peraturan Daerah ini, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI MADIUN,

ttd
MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 28 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH,

ttd
Drs. SOEKARDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19551111 197703 1 00

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2013 NOMOR 4 SERI D
Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
WIDODO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
19611215 198903 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

I. UMUM

Bahwa untuk lebih mengembangkan modal usaha maupun laba Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun, perlu merubah modal dasar dalam kaitannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Otonomi Daerah.

Masa jabatan Direksi dan Dewan Pengawas disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas